



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 214/Pdt.P/2019/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Andi Mahdi;
Tempat /Tanggal lahir : Bulukumba / 07 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam
Alamat : Dsn Tanjonge Ds Bukit Harapan Kec Gantarang Kab Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 01 Nopember 2019 di bawah Register Nomor : 214/Pdt.P/2019/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon atas nama ANDI MAHDI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 07 Januari 1973, sesuai dengan kutipan Ijazah Nomor 19PC1400353 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba tertanggal 13 Desember 2010;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa nama pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP pemohon dan Kartu Keluarga;
- ☐ Bahwa nama pemohon yang sebenarnya yaitu **ANDI MAHDI** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah pemohon dan Surat Keterangan Perubahan Identitas;
- ☐ Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama pemohon pada kutipan Ijazah pemohon yaitu nama **A. MAHDI** diubah menjadi **ANDI MAHDI** dan nama orang tua **A. RUKKA** berubah **ANDI RUKKA** sesuai Ijazah pemohon dan Surat Keterangan Perubahan Identitas;
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- ☐ Mengabulkan permohonan pemohon;
- ☐ Menetapkan nama **A. MAHDI** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi nama **ANDI MAHDI** dan nama orang tua dari **A. RUKKA** berubah **ANDI RUKKA** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah pemohon dan Surat Keterangan Perubahan Identitas;
- ☐ Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- ☐ Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Ijazah Paket C an Andi Mahdi di beri tanda P-1;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN B1k.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan akta kelahiran di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-3;
4. Foto Copy KTP di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P – 4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HAMZAH di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa nama pemohon yang tertera di akte kelahirannya serta di kartu keluarga maupun di KTP tidak sama dengan yang tertera di Ijazah pemohon;
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah yaitu Andi Mahdi lahir di Bulukumba pada tanggal 07 Januari 1973;
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama yang ada di ,Kartu Keluarga, KTP dan juga di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDANK di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa nama pemohon yang tertera di akte kelahirannya serta di kartu keluarga maupun di KTP tidak sama dengan yang tertera di Ijazah pemohon;
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah yaitu Andi Mahdi lahir di Bulukumba pada tanggal 07 Januari 1973;
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama yang ada di ,Kartu Keluarga, KTP dan juga di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon yang benar yang tertera di Ijazah Paket C yaitu Andi Mahdi lahir di Bulukumba pada tanggal 07 Januari 1973.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertera di kartu keluarga serta di Kutipan Akta Kelahiran juga tidak benar supaya pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama pemohon **A.Mahdi** sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran,KTP dan Kartu keluarga pemohon **di ubah** menjadi **Andi Mahdi** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kantor Disdukcapil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama dan bulan lahir anak pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 206.000 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.M.Sulhidayat., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

TTD

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

A.M. Sulhidayat, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 208/Pdt.P/2019/PN Bk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	206.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)